

**Kumpulan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Uji Materil  
Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi**

No.	Yurisprudensi	Kaidah Hukum	File PDF
<b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>			
1.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 25 Nopember 1993 Perkara No. 55 K TUN 1992, klasifikasi pertanahan (IMB)	<p>Bangunan yang sejak semula didirikan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), meskipun tanah dan bangunan itu diperjual belikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga mengajukan IMB atas bangunan itu, tetap bahwa bangunan lama itu menyalahi aturan.</p> <p>Perbuatan Walikota madya yang menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan IMB bukanlah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum.</p> <p>Pemberian atau penolakan IMB adalah sepenuhnya wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam hal ini menurut Mahkamah Agung telah tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan itu</p>	Ada
2.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 21 Januari 1993 Perkara No. 5 K TUN 1992	<p><b>Tenggang Waktu mengajukan Gugatan</b> Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.</p> <p><b>Pihak dalam Perkara</b> Penyebutan turut Tergugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan turut Tergugat I/Pembanding Intervensi II dan turut Tergugat II/Pembanding Intervensi III oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak tepat karena tidak memenuhi isi ketentuan Pasal 83</p>	Ada

		Undang-Undang No.5 Tahun 1986 <i>juncto</i> penjelasan resmi dari Pasal tersebut.	
3.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 27 Juli 1993 Perkara No. 076 G 1993 PEND PTUN.Jakarta	<p><b>Hukum Acara PTUN</b> Pengertian "Rapat Permusyawaratan" dalam pasal 62 (1) UU nomor 5 tahun 1986 diartikan sebagai "<i>raad kamer</i>", dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh ketua pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan dimuka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakekat acara singkat dalam proses dismissal procedure</p> <p><b>Hukum Tata Usaha Negara</b> Tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kualifikasi "<i>justitiele daad</i>" yang mengandung sifat tehnis Peradilan, dan bukannya merupakan "<i>Administrative daad</i>" yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif.</p> <p>Kualitas Tergugat Asa (Ketua Mahkamah Agung) di dalam menerbitkan kedua surat <i>a quo</i> (surat Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri untuk penundaan eksekusi) yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman bawahannya dalam bidang tehnis yuridis, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya.</p>	Ada
4.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 25 Mei 1999 Perkara No. 208 K TUN 1998	Bahwa sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Sebelum badan peradilan pajak terbentuk diajukan kepada pengadilan	Ada

		negeri (undang-undang nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 23 ayat(2) dan penjelasannya)	
5.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 14 Desember 2000 Perkara No. 283 K TUN 1998, Klasifikasi Perburuhan	Bahwa peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 pasal 116 menentukan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Dengan demikian panitia penyelesaian perselisihan perburuhan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara dosen dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi karena sengketa tersebut bukan merupakan hubungan industrial tetapi merupakan hubungan di bidang pendidikan	Ada
6.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 8 Februari 2000 Perkara No. 98 K TUN 1998, Klasifikasi Pertanahan	Bahwa tanah yang berasal dari hak barat (eigendom) telah kembali kepada negara, maka lurah dan camat tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut	Ada
7.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 7 Desember 2000 Perkara No. 407 K TUN 1999, Klasifikasi Perburuhan	Bahwa untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan surat peringatan harus memenuhi ketentuan peraturan menteri tenaga kerja no. Per03/mem/1996 pasal 7 ayat(2) dan ayat(3)	Ada
8.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 13 November 2000 Perkara No. 91 K TUN 2000, Klasifikasi Perpajakan	Bahwa berdasarkan pasal 37 undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, gugatan hanya dapat diajukan kepada bpsp. Oleh karena itu peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya.	Ada

9.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Maret 2002 Perkara No. 318 K TUN 2000, Klasifikasi Pertanahan	Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat(1) pp nomor 24 tahun 1997, kepala kantor pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.	Ada
10.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 31 Juli 2003 Perkara No. 29 PK TUN 2001, Klasifikasi Kepegawaian	Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural/formal, karena pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 hanya lebih tepat dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	Ada
11.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 10 Juni 2004 Perkara No. 489 K TUN 2001, Klasifikasi Perizinan	Pemberian izin oleh badan/pejabat tata usaha negara terhadap suatu perusahaan lain yang memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif	Ada
12.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 10 Mei 2002 Perkara No. 330 K TUN 2001, Klasifikasi Pertanahan (HGB)	Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara bandung tanggal 26 januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986	Ada
13.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 23 Oktober 2002 Perkara No. 250 K TUN 2002, Klasifikasi Perburuhan	Bahwa bagi pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat(1) huruf n dan k keputusan menaker nomor kep. 150/men/2000 dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (phk)	Ada

14.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 2 Oktober 2003 Perkara No. 145 K TUN 2002, Klasifikasi Kepegawaian	Bahwa berdasarkan undang-undang kepegawaian masalah tanggal berlakunya penurunan pangkat adalah kewenangan pejabat administrasi yang bersangkutan, namun demikian hal ini tidak berakibat batalnya putusan pengadilan tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja	Ada
15.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 15 Oktober 2003 Perkara No. 136 K TUN 2003, Klasifikasi Kepegawaian	Bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pejabat tata usaha negara	Ada
16.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 26 Oktober 2004 Perkara No. 119 K TUN 2003, Klasifikasi Perburuhan	Bahwa pemutusan hubungan kerja (phk) yang dilakukan oleh pengusaha bank internasional indonesia (bii) terhadap saudara m.l. tobing tanpa seijin p4p, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), disamping itu dasar pemutusan hubungan kerja (phk) karena ketidakmampuan/ketidak disiplin harus dibuktikan terlebih dahulu	Ada
17.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 14 Oktober 2004 Perkara No. 209 K TUN 2004, Klasifikasi Perseroan Terbatas	Suatu perseroan terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas perseroan terbatas (PT) lain, tidak mempunyai kualitas atau standing untuk menggugat suatu keputusan tata usaha negara yang menyangkut perseroan terbatas (PT) yang akan dibelinya itu, sepanjang perseroan terbatas (PT) pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan	Ada
18.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 6 November 2007 Perkara No. 213 K TUN 2007, Klasifikasi Keputusan Pejabat TUN	Meskipun berdasarkan PP nomor 75 tahun 2001 tergugat sebagai pejabat tata usaha negara (tun) berwenang menerbitkan keputusan kuasa pertambangan di wilayahnya, dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT. Arutmin indonesia ada di wilayah kabupaten tanah laut	Ada

		(di wilayah tergugat), maka seharusnya tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan a quo dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum tergugat mengambil keputusan untuk memberi kuasa pertambangan di wilayah tanah laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, karena adanya tumpang tindih areal kuasa pertambangan.	
19.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Juni 2007 Perkara No. 134 K TUN 2007, Klasifikasi Kelalaian Pejabat TUN Memberikan SK	Pemohon kasasi/ penggugat baru menerima sk menhut secara fisik pada saat pemeriksaan persiapan, hal mana merupakan akibat kelalaian termohon kasasi/tergugat sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga tidak patut menjadi beban yang merugikan pemohon kasasi/penggugat sebagai pencari keadilan. Maka perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak pemohon kasasi/penggugat menerima sk, i.c pada tanggal 9 februari 2006, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam pasal 55 uu 9/2004	Ada
20.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 5 Mei 2008 Perkara No. 06 PK TUN 2008, Klasifikasi Penafsiran masalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata	Kelalaian pejabat tun di dalam pengiriman keputusan tun kepada rakyat/warga negara, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak penggugat sebagai rakyat/warga masyarakat pencari keadilan	Ada

21.	Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 28 September 2010 Perkara No. 216 K TUN 2010, Klasifikasi Pemberhentian jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil	Menteri tidak berwenang untuk memberhentikan pejabat fungsional widyaiswara utama golongan IV/e dari dan dalam jabatannya. Hanya Presiden yang berwenang atas itu.	Ada
<b>Uji Materiil Mahkamah Agung</b>			
1.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MARI tanggal 20 Juni 2017 Perkara No. 37 P HUM 2017	Perkembangan Teknologi informasi dalam moda transportasi memberikan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relative murah dan tepat waktu. Kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif	Ada
2.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MARI tanggal 25 Oktober 2018 Perkara No. 65 P HUM 2018	putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan undang-undang tidak dapat diberlakukan seperti asas non retroactive yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang	Ada
3.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MARI tanggal 12 September 2012 Perkara No. 09 P HUM 2012	Peraturan Menteri atau Peraturan lainnya dibawah Undang-Undang tidak boleh memberikan " <b>Kewenangan Baru</b> " yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagai payung hukumnya	Ada
4.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MARI tanggal 12 September 2012 Perkara No. 10 P HUM 2012	Peraturan Menteri atau Peraturan lainnya dibawah Undang-Undang tidak boleh memberikan " <b>Kewenangan Baru</b> " yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagai payung hukumnya	Ada
5.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MARI tanggal 10 September 2015	prosedur penyusunan objek hak uji materiil a quo tidak cukup melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak melalui konsultasi publik.	Ada

	Perkara No. 32 P HUKM 2015	Padahal masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dengan cara demikian, diharapkan terbentuk peraturan daerah dengan materi muatan yang baik dan dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga penerapannya tidak menimbulkan permasalahan sosial	
<b>Uji Materiil Mahkamah Konstitusi</b>			
1.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MKRI tanggal 6 Januari 2020 Perkara No. 74 PUU-XVII 2019	Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali	Ada
2.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MKRI tanggal 23 Oktober 2019 Perkara No. 40 PUU-XVII 2019	Mediasi dalam kasus perceraian merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara filosofis mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan demikian, sebelum sampai pada putusan hakim pasangan suami-isteri sah bercerai maka ada proses mediasi agar pasangan suami-isteri tidak bercerai. Oleh karena itu alasan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di	Ada



		depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan	
3.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MKRI tanggal 23 Oktober 2019 Perkara No. 32 PUU- XVII 2019	ketika frasa “setiap orang” dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dimaksud disebabkan dalam peristiwa terjadinya delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan secara berbeda. Hal demikian tentunya akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).	Ada
4.	Yurisprudensi Putusan Uji Materiil MKRI tanggal 30 Oktober 2018 Perkara No. 66 PUU- XVI 2018	Pokok permohonan tidak beralasan hukum dikarenakan proses persidangan perkara pidana sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakkan keadilan yaitu, “ <i>Justice delayed, justice denied</i> ” atau “keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari”.	Ada